



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 470 / B. IX/ HK/ 2009

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA GLADIAN PEMIMPIN REGU PENGGALANG, KURSUS MAHIR LANJUTAN
TINGKAT PENEGAK, DAN KURSUS MAHIR LANJUTAN SATUAN SIAGA KEGIATAN
PEMBINAAN PRAMUKA MUDA DAN PRAMUKA DEWASA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan kepramukaan Tahun 2009 di Provinsi Lampung, perlu diadakan kegiatan Gladian Pemimpin Regu Penggalang, Kursus Mahir Lanjutan Tingkat Penegak dan Kursus Mahir Lanjutan Satuan Siaga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dan berhasil guna, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Gladian Pemimpin Regu Penggalang, Kursus Mahir Lanjutan Tingkat Penegak dan Kursus Mahir Lanjutan Satuan Siaga Kegiatan Pembinaan Pramuka Muda dan Pramuka Dewasa Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan Kegiatan Gladian Pemimpin Regu Penggalang, Kursus Mahir Lanjutan Tingkat Penegak dan Kursus Mahir Lanjutan Satuan Siaga Kegiatan Pembinaan Pramuka Muda dan Pramuka Dewasa Provinsi Lampung Tahun 2009.

- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Nara Sumber Gladian Pemimpin Regu Penggalang, Kursus Mahir Lanjutan Tingkat Penegak, dan Mahir Lanjutan Satuan Siaga, sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III dan lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana dan Nara Sumber sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Panitia Pelaksana :
 1. Membuat buku petunjuk teknis pelaksanaan Gladian Pemimpin Regu Penggalang, Kursus Mahir Lanjutan Tingkat Penegak dan Kursus Mahir Lanjutan Satuan Siaga Kegiatan Pembinaan Pramuka Muda dan Pramuka Dewasa Tahun 2009.
 2. Merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Gladian Pemimpin Regu Penggalang, Kursus Mahir Lanjutan Tingkat Penegak dan Kursus Mahir Lanjutan Satuan Siaga
 - b. Nara Sumber :
 1. Menyiapkan dan menyampaikan kepada peserta kursus sesuai dengan materi ditetapkan.
 2. Memberikan pelatihan kepada para peserta kursus.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Pembinaan Pramuka Muda dan Pramuka Dewasa Program Pembinaan Kepramukaan Tahun 2009, Kode Rekening 1.18.1.20.03.23.01.5.2
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juli 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/470/B.IX/HK/2009

TANGGAL : 9 - Juli - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA GLADIAN PEMIMPIN REGU
PENGKALANG KEGIATAN PEMBINAAN PRAMUKA MUDA DAN PRAMUKA DEWASA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pembinaan Pramuka Muda dan Pramuka Dewasa, Kode Rekening 1.18.1.20.03..23.01.5.2.
2	Ketua Komisi Program Pramuka Muda Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
3	N. Usmiyati, S.Pd. Andalan Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
	Sekretaris Komisi Program Pramuka Muda Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kabag Generasi Muda dan Olahraga Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Sekretaris I Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	175.000,	
8	<u>Sudarto</u> Andalan Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	175.000,	
9	<u>Maman Suryaman</u> Staf Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	175.000,	
10	<u>Shofwatul Jannah</u> Dewan Kerja Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	175.000,	
11	<u>B. Supirman</u> NSU Biro Mental Spiritual	Anggota	175.000,	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/470/B.IX/HK/2009

TANGGAL : 9 Juli 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KURSUS MAHIR LANJUTAN
TINGKAT PENEGAK KEGIATAN PEMBINAAN PRAMUKA MUDA DAN PRAMUKA DEWASA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pembinaan Pramuka Muda dan Pramuka Dewasa, Kode Rekening 1.18.1.20.03.23.01.5.2.
2	Wakil Ketua II Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
3	Kepala Lembaga Pendidikan Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
5	Wakil Sekretaris I Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kasubbag Kepemudaan dan Olahraga Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	<u>B. Supirman</u> NSU Biro Mental Spiritual	Anggota	175.000,	
8	<u>Sudarto</u> Andalan Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	175.000,	
9	<u>Hery Ismayanto</u> Staf Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	175.000,	
10	<u>Siti Paringsih, S.Pd.</u> Andalan Cabang Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bandar Lampung	Anggota	175.000,	
11	<u>Kusniyah</u> Staf Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	175.000,	
12	<u>Yulinda, SE</u> NSU Biro Mental Spiritual	Anggota	175.000,	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/470/B.IX/HK/2009

TANGGAL : 9 - Juli 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KURSUS MAHIR LANJUTAN
SATUAN SIAGA KEGIATAN PEMBINAAN PRAMUKA MUDA DAN PRAMUKA DEWASA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

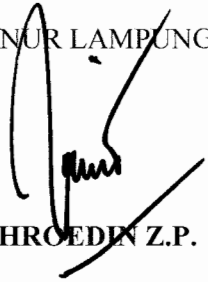
NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pembinaan Pramuka Muda dan Pramuka Dewasa, Kode Rekening 1.18.1.20.03.23.01.5.2.
2	Wakil Ketua II Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
3	Kepala Lembaga Pendidikan Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
5	Sekretaris Lembaga Pendidikan Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kasubbag Tata Usaha Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kasubag Kepramukaan Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Wakil Sekretaris Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	175.000,-	
9	<u>Hery Ismayanto</u> Staf Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	175.000,-	
10	<u>Syarifudin Kholwani</u> Staf Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bandar Lampung	Anggota	175.000,-	
11	<u>Oktavia Mega Putri</u> Staf Lembaga Pendidikan Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	175.000,-	
12	<u>Hj. Rostiani</u> NSU Biro Mental Spiritual	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

1	2	3	4	5	6
3.	Kursus Mahir Lanjutan Satuan Siaga	1. <u>M. Yasin Latief</u> Lembaga Pendidikan Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung 2. <u>Sidarta</u> Lembaga Pendidikan Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung 3. <u>Sri Wiyatmi, S.Pd.</u> Lembaga Pendidikan Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung 4. <u>Hj. Upik Suprihati, S.Pd.</u> Lembaga Pendidikan Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung 5. <u>H. Suryanto</u> Lembaga Pendidikan Daerah Kwartir Gerakan Pramuka Lampung 6. <u>Drs. H. Sarjono</u> Lembaga Pendidikan Daerah Kwartir Gerakan Pramuka Lampung 7. <u>Dra. B. Dwi Astuti</u> Lembaga Pendidikan Daerah Kwartir Gerakan Pramuka Lampung	14 Jam 14 Jam 14 Jam 14 Jam 14 Jam 14 Jam 14 Jam	75,000,- 75,000,- 75,000,- 75,000,- 75,000,- 75,000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.